

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK  
ASUH PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl  
Pada Pengadilan Agama Kendal)**

**TESIS**



Oleh :

**NURYADI, SH.**

N.I.M : 20302100076  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK  
ASUH PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl  
Pada Pengadilan Agama Kendal)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**NURYADI, SH.**

N.I.M : 20302100076

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK  
ASUH PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl  
Pada Pengadilan Agama Kendal)**



Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK  
ASUH PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl  
Pada Pengadilan Agama Kendal)**

**TESIS**

Oleh:

**NURYADI, SH.**

N.L.M : 20302100076  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawoto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuryadi, SH  
NIM : 20302100076

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA. Kdl Pengadilan Agama Kendal)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Nuryadi, SH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuryadi, SH

NIM : 20302100076

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK PASKA PERCERAIAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl  
Pengadilan Agama Kendal)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Maret 2023

Yang Menyetujui,

UNISSULA  
معن سلطان أبجوع الإسلامية



( Nuryadi,SH )

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

- *“Wahai orang –orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang menegakkan kebenaran karena Allah ,menjadi saksi yang adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil.Berlaku adilah,karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.Dan bertaqwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah mengetahui kepada apa yang kamu kerjakan” ( QS. Al-maidah ayat 8 ).*
- *Percayalah semua yang kita lakukan hari ini dengan penuh perjuangan,maka akan menjadi cerita kebanggaan disutau hari.*
- *Bukan masalah ketika kita saat ini menjadi sebuah biji kecil yang terkubur dalam tertindih tanah dan bebatuan yang keras, ketika kita diguyur air yang menyegarkan dan di semai pupuk yang menghangatkan maka disitulah kita berproses untuk tumbuh menjadi akar yang kuat mencengkram tanah untuk tegaknya pohon besar yang rindang serta bermanfaat bagi semua mahluk tuhan.*

***Tesis ini saya persembahkan :***

1. Kedua Orang Tua tercinta. Bapak Djumadi, Almarhumah Ibu Asmonah, Kepada kedua bapak ibu mertua, Bapak Karsono Ibu Marsini, istri saya tercinta Siska Novi Suciati yang selalu setia memberikan Suport dan doa,dan anak anak saya yang tersayang, Nayla Syauqiya Nadhifa ,Leticia Syaquila Shanum, Muhammad Abid Alhafiz, beserta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untukku.
2. Almamater UNISSULA.

3. Teman-teman magister ilmu hukum angkatan 39 seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA tahun 2022.



## ABSTRAK

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, social, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Oleh karena itu melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diharapkan dapat melindungi anak dari berbagai kekerasan. Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca terjadinya perceraian bisa ditentukan oleh suatu putusan hakim, adakalanya putusan hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan adapula hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Putusan perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA. Kdl Pengadilan agama Kendal, majelis hakim menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ibunya (penggugat). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Penulis melakukan Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analitis data kualitatif. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Kendal tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak pengasuhan anak yang diajukan ibu (penggugat) secara *de facto* masih berada di luar negeri bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Wanita), karena secara fisik, social dan budaya tidak bisa melakukan kegiatan mengasuh, memelihara dan melindungi anaknya, dalam hal ini hakim sama sekali tidak menimbang keadaan psikis anak ketika tergugat tersandung masalah pidana, yang menyebabkan dampak social secara luas terhadap anak-anaknya. Bawa Penggugat bekerja di luar negeri semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak anaknya secara materi untuk bisa berkecukupan. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuhan anak tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum semata, tetapi lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Hak asuh anak, Pasca Perceraian, Putusan hakim

## **ABSTRACT**

*Children are creatures of Allah SWT whose honor, dignity and self-esteem must be protected and maintained fairly, both legally, economically, politically, socially and culturally, regardless of ethnicity, religion, race and class. Indonesia No. 23 of 2002 concerning child protection is expected to protect children from various forms of violence, One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and care for children to adulthood. The determination of the person who takes care of the child after a divorce can be determined by a judge's decision, sometimes the decision on child custody is given to the mother and the custody of the child is given to the father. Case decision Number 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl Kendal Religious Court, the panel of judges rejected the child custody lawsuit filed by the mother (the plaintiff). What are the legal considerations of the judges in deciding the case, is it in accordance with the principles of justice and benefit.*

*The author conducted this research using a normative juridical approach with descriptive specifications. The method of collecting data by means of literature is carried out by searching and collecting and researching library materials which are secondary materials related to the title and subject matter. In the qualitative data analytical method. The research method is normative juridical. In this research, the approach method used by researchers is normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. In this case, the approach method in this research is used to analyze the decision of the Kendal Religious Court regarding Post-Divorce Child Custody.*

*The results of the study show that the judge's consideration of rejecting child care proposed by the mother (plaintiff) is de facto still abroad working as a TKI (Women Labor), because physically, socially and culturally she cannot carry out the activities of caring for, caring for and protecting her child, in In this case, the judge did not consider the psychological state of the child when the defendant stumbled on a criminal matter, which caused a broad social impact on his children. The plaintiff Bhawa works abroad solely to meet the material needs of his children to be able to have enough. It is suggested to judges that in deciding child care not only consider the rule of law, but rather prioritize the principles of justice and expediency.*

**Keywords: Child custody, Post-Divorce, judge's decision**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis sesuai waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafa'atnya nanti dihari kiamat. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK PASKA PERCERAIAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL)

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk dan tidak ternilai harganya ,dengan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta. bapak Djumadi, Almarhumah Ibu Asmonah ,Kepada kedua bapak ibu mertua, bapak Karsono ibu Marsini, istri saya tercinta Siska Novi Suciati yang selalu setia memberikan Suport dan doa, dan anak anak saya yang tersayang, Nayla Syauqiya Nadhifa, Letycia

Syaquila Shanum, Muhammad Abid Alhafiz, beserta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untukku.

2. Almamater UNISSULA.
3. Teman-teman magister ilmu hukum angkatan 39 seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA tahun 2022.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
6. Bapak Dr.Denny Suwondo,S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana,S.H., M.H. selaku sekretaris prodi magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk akademik di magister ilmu hukum.
8. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H selaku anggota penguji
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dasar pembuatan tesis.
10. Keluarga DPC PERADI Semarang yang memberikan wawasan dan dukungan kepada saya.


11. Sahabatku Dr.Sudiyono,S.H,.M.H,.M,Kn,Ajie Setyo,S.H dan Khairul Anwar,S.H. yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
12. Semua Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, supaya kelak dapat menciptakan karya tulis yang lebih baik. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 08 Maret 2023


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH...	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori .....	19
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penelitian .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	31
B. Hak Asuh Anak .....	39
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	48

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kd .....	55
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kendal dalam memutus Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengarah pada pemutusan hukum perkawinan antara suami istri yang proses hukumnya dilakukan melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya perceraian. Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, maka perceraian tersebut akan menimbulkan beberapa akibat dalam perkawinan, baik bagi suami-istri, harta, nafkah, hubungan keluarga maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan telah dikaruniai anak, maka hal pertama yang harus dipikirkan kedua belah pihak adalah mengenai pemeliharaan anak (*hadanah*) yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Rumusan tentang definisi perceraian tidak ditemukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 maupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang – undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila merujuk pada laporan seminar tentang penjelasan Undang-undang perkawinan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1979, maka yang dimaksud

perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, mempunyai keturunan untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Anak hasil sebuah perkawinan akan membuat kehidupan berkeluarga semakin terjalin harmonis, kian erat dan kuat. Dengan adanya sebuah perkawinan seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya.

Anak adalah amanah Allah SWT, yang apabila tidak dipelihara akan akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.<sup>2</sup> Orang tua harus berusaha untuk memberikan nafkah penghidupan buat keluarganya, terutama untuk kebutuhan dan keperluan anak.

Mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas yang penting dan amanah yang besar bagi setiap orang tua. Karena pada prinsipnya tugas tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anaknya. Namun, jika kemudian sebuah perceraian akhirnya terjadi bukan berarti semua kewajiban dan tanggung jawab antara ibu dan ayah atas anaknya menjadi hilang. Masih banyak hal yang harus dipikirkan setelah adanya perceraian, termasuk masalah pemeliharaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Sebagaimana telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Herni Hendrarni Rochijanto, *Pelaksanaan pasal-pasal 39-41 (UU No.1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya (pasal 14-36 PP No.9 Tahun 1975) pada Pengadilan agama Jakarta Utara Tahun 1980-1982*. Hal 474

<sup>2</sup> Mahmudin Bunyamin dkk. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV.Pustaka Setia. Hal. 77

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan harus mengambil keputusan. Bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adanya perceraian antara ayah dan ibu tentu dapat berdampak pada kesehatan mental dan psikologis anak. Melihat kedua orang tuanya berpisah, setiap anak pasti dapat merespon dengan cara yang berbeda. Beberapa anak mungkin dapat bangkit kembali setelah mereka terbiasa dengan perubahan dan rutinitas harian pasca perceraian. Namun, beberapa anak lainnya juga tidak dapat melewati kondisi psikologisnya atau merasa tertekan dalam menjalani kehidupannya paska perceraian orang tuanya. Sehingga anak harus mendapatkan pilihan yang terbaik untuk diasuh dan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Karena kenyamanan dan kesehatan mental anak sangat penting untuk diperhatikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin. Dkk. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika. Hal 15

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Namun, dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 penetapan pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan jika ibu terbukti tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah terbukti telah memelihara anak yang membuat hidupnya lebih terjamin. Sehingga dalam menetapkan pemegang hak asuh anak hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.

Hak asuh anak dalam Islam dikenal *Hadhanah*. Hak asuh akan muncul karena akibat hukum dari sebuah perceraian antara suami dan istri. Sebagai orang tua tentu mereka menginginkan asuh atas buah hati mereka.<sup>4</sup> Seorang ibu dalam pandangan hukum lebih dekat dengan anak anaknya karena hubungan emosional yang terjalin sejak seorang anak masih dalam kandungan, ketika seorang anak telah lahir, sosok ibu yang setiap saat setia menemani, menyusui, menjaga dan mengasuhnya dengan sepenuh hati.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama

---

<sup>4</sup> Taufiqurohma. DKK. 2021. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Bandung. Media Sains Indonesia. Hal 68

Kendal Nomor 1504/Pdt.G/2020/PA.Kdl tanggal 04 Agustus tahun 2020. Setelah perceraian antara penggugat dan tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama dan bersekolah dengan orang tua penggugat di Kelurahan Sodong Mijen Semarang, namun sewaktu penggugat tidak berada dirumah, tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sodong Mijen Semarang. Orang tua penggugat sebagai kakek neneknya dan juga saudara penggugat sebagai bibi bibinya, demi kepentingan sekolah dan kebutuhan sehari-harinya, dan juga demi masa depan yang lebih baik, dimana tergugat masih sering suka minum minuman keras dengan teman temannya, sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.

Pada tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat melakukan kejahatan tindak pidana pencurian motor di lokasi parkir pemakaman Umum di wilayah kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yaitu di hari kamis malam jumat disaat para peziarah sedang melakukan kegiatan bersih bersih makam dan baca yasin Tahlil. Tergugat beserta temannya ketahuan pemiliknya/tertangkap tangan ketika akan melakukan kejahatan yang akhirnya diamuk /dihajar massa. dan kemudian ditahan oleh pihak berwajib. Pihak ibu dalam gugatannya memohon agar hak asuh anak diberikan kepada ibu selaku penggugat. Anak anak Penggugat merasa malu karena sering diejek oleh teman teman bermainnya (sebagai anak pencuri atau anak maling), yang mengakibatkan anak anak penggugat menjadi malu kalau mau main atau keluar rumah, sehingga kegiatan mengaji dan sekolahnya menjadi terganggu atau terhenti.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karna itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Dalam UU No 23 tahun 2002 dalam perlakuan apa saja anak patut dilindungi?(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. Ketidakadilan.

Dalam kasus demikian, khususnya tentang hak asuh anak, tentu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus benar benar memutus suatu perkara berdasarkan hati nurani, bukan hanya semata mata berpegang pada aturan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>5</sup> referensi.elsam.or.id/2015/08/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/

**“Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan putusan nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada Pengadilan Agama Kendal ?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl sudah sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.?

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan putusan nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl apakah

sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **C. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, terutama bagi peneliti sendiri dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hak asuh anak pasca perceraian dan akibat hukumnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang fokus terhadap perkembangan yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian dan problematikanya.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai hak asuh anak pasca perceraian.

### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu

ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir,yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>6</sup> Dalam kerangka Konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian .<sup>7</sup>Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Analisis Yuridis**

Definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian , analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### **2. Putusan hakim**

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata,1998.*Metodologi penelitian*.Jakarta.Raja Gofindo.hal 307

<sup>7</sup> Soejo Soekamto dan Srimamudi.1995.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.Hal 7

<sup>8</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat tentang benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan merugikan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk melaksanakan tugas memutus suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai pertimbangan agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang

---

<sup>9</sup> Mukti Arto.2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,hal. 140

dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
- d. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak.

Hakim dalam mewujudkan keadilan harus terlebih dahulu mencari kebenaran dari fakta-fakta yang dihadapkan kepadanya kemudian membuat penilaian terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru

dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengantidak membeda-bedakan orang.<sup>10</sup>

Pasal 24 (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain lain badan kehakiman menurut Undang- Undang penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ,terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen juga tidak memberi batasan tentang kekuasaan kehakiman,tetapi hanya menegaskan eksistensi kekuasaan kehakiman sebagai keuasaan yang merdeka dan mandiri,terlepas dari pengaruh atau intervensi kekuasaan pemerintah.Batasan tentang kekuasaan kehakiman baru ada dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dirubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 2004 dalam pasal 1 Undang – undang tersebut ditegaskan” kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>11</sup>

### **3. Hak Asuh Anak**

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah.2016. *KUHP dan KUHP* .Jakarta: Rineka Cipta.hal. 94

<sup>11</sup> Moh Hatta.2008.*Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu(Dalam konsepsi dan Implementasi)*.Yogyakarta.Galangpress.Hal 96

Hak asuh anak dalam hukum positif merupakan bagian dari persoalan hadhanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata hadana yang artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, dan menempatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Sedangkan dari segi terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab di masa depannya.<sup>12</sup>

Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) sebagai berikut:<sup>13</sup> Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali. 2013. *Fiqh Munakahat* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal.175-176.

<sup>13</sup> Zainudin Ali.2016., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* .Jakarta: Sinar Grafika.hal 67.

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

#### **4. Paska Perceraian**

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>14</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaifudin, 2012. *Hukum Perceraian* Palembang: Sinar Gravika. hal. 15

<sup>15</sup> H. Rusdi Malik, 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti. hal. 89

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus

karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.<sup>16</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusannya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>17</sup>

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifudin, 2012. *Hukum Perceraian* Palembang: Sinar Gravika. hal. 15

<sup>17</sup> H. Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti. hal. 89

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan berbuat zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya

perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.<sup>18</sup> Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

## **5. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Negara berupaya untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap semua warganya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan kian terjadi di semua tempat termasuk didalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Upaya perlindungan anak-anak sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak-anak berbagai kebebasan dan hak serta berkepentingan untuk kesejahteraan anak.

Ruang lingkup “Perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perangkat hukum seperti Peraturan perundang-undangan ( Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai mulai penyidikan , penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social , hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.<sup>19</sup>

Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifudin.2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 20

<sup>19</sup> Suhasril.2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok. Raja Grafindo. Hal 27

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup> Dari Pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak berarti tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>20</sup> Rahman Amin.2021.*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*.Yogyakarta.Deepublish.Hal 1

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo.2000,*ilmu Hukum*.Bandung :PT Citra Aditya Bakti,2000),53

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>22</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>22</sup> Asri Wijayanti.2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta . Sinar Grafika. hal 10

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>23</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>24</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>25</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*)

---

<sup>23</sup> Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 139

<sup>24</sup> Ibid, Hal 140

<sup>25</sup> Ibid, Hal 140

guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>26</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

---

<sup>26</sup> John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>27</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

### 3. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>28</sup> Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan naada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo.2005. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. hal. 5.

mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.<sup>29</sup>

Pandangan tentang pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum diuraikan seperti di bawah ini:

Asumsi bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak dan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Lexy Moeleong.2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung.Remaja Rosdakarya.hal.7.

Penelitian yang peneliti gunakan dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji produk hukum (putusan Pengadilan Agama Kendal),. Penelitian ini juga menggunakan sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Kendal tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
  - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Anak
  - 4) Undang- Undang No.4 Tahun 2004
  - 5) Undang- Undang No.14 Tahun 2004
  - 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
  - 7) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 8) Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor 2126/Pdt.G/2021/P.A.Kdl
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli , bahan ini didapat dari literature atau buku-buku hukum , majalah, koran, internet, karya tulis sarjana baik berupa skripsi, tesis, maupun desertasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

## 2. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-

buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen.

### 3. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat dan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.



## H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** , Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** , Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori tesis ini , yaitu tinjauan umum tentang perkawinan dan tinjauan tentang perceraian, hak pengasuhan anak , tinjauan tentang putusan Hakim.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : جامعنا

- a. Penilaian Yuridis Terhadap Putusan Permohonan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kendal nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl.
- b. Kajian ditolaknya gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kendal nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

**BAB IV**     **PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Anak Paska Perceraian Terkait Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl Pada Pengadilan Agama Kendal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Disamping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “*ziwaaj*” untuk maksud yang sama. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul. Sedang dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian.<sup>31</sup>

Sebagaimana suatu aspek agama, perkawinan adalah merupakan suatu yang suci. Sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Karena itu seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan demikian perkawinan itu dapat tercapai, sejalan dengan pendapat terdahulu, agama Islam pun melihat perkawinan yang melahirkan adanya keluarga itu adalah merupakan asas daripada masyarakat. Banyaknya peraturan-peraturan menunjukkan makin banyaknya keluarga itu mendapat perhatian Negara. Walaupun akibatnya terdapat banyak pembatasan-

---

<sup>31</sup> Kamal Muchtar. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang. Hal 11

pembatasan terhadap kebebasan keluarga akan tetapi pembatasan pembatasan itu diadakan demi kelangsungan kehidupan keluarga itu sendiri dan ini berarti kelangsungan daripada masyarakat atau Negara dimana keluarga itu berada.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena di Negara Indonesia adalah berdasarkan atas Pancasila, dan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Esa, sehingga bisa disimpulkan dan dinyatakan bahwa perkawinan sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau ajasmani saja, akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani.<sup>32</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah sunatullah, yang berlaku bagi semua umat manusia untuk melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agam Islam menganjurkan perkawinan. Anjuran-anjuran tentang perkawinan terdapat dalam Alqur”an dan juga hadist, contohnya dalam firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 21.

Surat An-Nisa Ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma.2003.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat,Hukum Agama*.Bandung.CV Mahar Maju.hal 8

Arab-Latin: Wa kaifa ta`khuẓunahu wa qad afdā ba`dukum ilā ba`diw wa akhaẓna mingkum mīsāqan galīzā

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>33</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Walau demikian segala sesuatunya terletak di luar kekuasaan manusia. Semuanya tergantung pada kekuasaan Allah SWT yang menetapkan keadaan dan perkembangan yang menurut istilah agama Islam disebut “takdir Ilahi”. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usahamelanjutkan rumah tangga.

Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai 41 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

---

<sup>33</sup> <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami/istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami/istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, alasan perceraian sematamata didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami/istri dalam suatu kehidupan berumah tangga. Akan tetapi sebenarnya alasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam penjelasan tersebut ada beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang kemudian di rubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Adapun alasan- alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq).

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang memeluk/beragama Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni:

1. Suami melanggar Ta'lik Talak

2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, tidak harus keseluruhan atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut.

Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan dengan hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah Jigh digunakan kata “ba’in”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali pengertian dari perceraian dalam bentuk “raj’iy”, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, barulah perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut ba’in.

Kata perceraian bisa diartikan sebagai perpisahan atau juga perihal bercerai (antara suami istri). Pengertian perceraian adalah salah satu aspek dari bubarnya perkawinan, itulah sebabnya pengaturan masalah perceraian selalu berada dalam perundangundangan yang mengatur tentang perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) putusnya perkawinan menggunakan istilah “pembubaran perkawinan” (outbinding des huwelijks)

yang diatur dalam Bab X dengan 3 (tiga) bagian, yaitu tentang “pembubaran perkawinan pada umumnya” (Pasal 199), tentang “pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang” (Pasal 200-206b), tentang “perceraian perkawinan” (Pasal 207- 232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama islam walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI yaitu tentang “pisah meja dan ranjang” (Pasal 233-249).

Menurut hukum perdata, perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan (Pasal 208 BW) tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang Alasan-alasan yang digunakan agar permohonan perceraian berhasil adalah:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan
- d. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan (Pasal 209 KUHPdt = BW)
- e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkannya (yurisprudensi).

Bagi suami yang akan menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya harus tetap berpegang kepada anjuran dalam agamanya, terkait *iddah*, *Mut'ah* dan

juga *Hadhanah* . *Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebab wafat dan talak.<sup>34</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Arab-Latin: *Wal-muṭallaqātu yatarabbaṣna bi`anfusihinna salāsata qurū` , wa lā yaḥillu lahunna ay yaktumna mā khalaqallāhu fī ar-ḥāmihinna ing kunna yu`minna billāhi wal-yaumil-ākhir, wa bu`ūlatuhunna aḥaqqu biraddihinna fī zālīka in arādū iṣlāḥā, wa lahunna miṣlullazī `alaihinna bil-ma`rufi wa lir-rijāli `alaihinna darajah, wallāhu `azīzun ḥakīm*

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ali Yusuf Al-Subki.2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta.Amzam . Hal 348

<sup>35</sup> <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>

## B. Hak Asuh Anak

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam Hukum Islam disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *hadhanah, yahdun, hadanan, ihtadhana, hadinatun, hawadin*, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.

*Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”, karena saat ibu menyusukan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu sedang melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak dari anak tersebut lahir sampai bisa berdiri sendiri untuk mengurus dirinya. Hadis tentang hak asuh anak.

Dalam Sebuah riwayat yang lain juga diceritakan bahwa ada yang mendatangi Rasulullah SAW, “*Suamiku ingin membawa pergi anakku,*” maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada bocah itu, anaknya: “*Wahai anak kecil. Ini adalah ayahmu, dan itu ibumu. Pilihlah siapa yang engkau inginkan!*” Anak itu kemudian menggandeng tangan ibunya, dan kemudian mereka berdua berlalu

Hadist diatas juga dapat menunjukkan bahwa anak bisa memilih perasuhannya sendiri. Walaupun begitu, ia tetap bisa merasakan mana kasih sayang dan juga pendidikan yang lebih baik ia rasakan. Untuk itu, anak juga dapat menentukan

dan dalam islam diperbolehkan. Asalkan memberikan ketenangan dan kebahagiaan pada anak.<sup>36</sup>

Para ulama' Fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Kewajiban orang tua merupakan hak anak, menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan
- c. Hak anak dalam pemberian nama baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya
- g. Hak anak dalam bidang Pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>36</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-hak-asuh-anak-dalam-islam>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pengasuhan anak, pemeliharaan anak (hadhanah) secara deduktif, melainkan hanya disebut tentang kewajiban orang-orang tua untuk memelihara anaknya, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara keduanya telah putus.

Pada bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 pada ayat 1 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dengan baik, dan pada Pasal 2 menyatakan kewajiban orang tua memelihara anak tersebut sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri walau hubungan antar kedua orang tuanya sudah putus.

Dari pengertian-pengertian pengasuhan anak (hadhanah) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak (hadhanah) itu mencakup aspek-aspek:

1. Pendidikan
2. Pencakupan kebutuhan
3. Usia

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak, adalah masalah menjaga, memelihara, mengasuh, memimpin, mendidik, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dirinya sendiri, dan hal ini

terjadi apabila dua orang suami isteri bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup, sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mummayyiz (belum menguasai kemaslahatan dirinya) atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki ataupun mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh, baik dari makan, minum, pakaian, kesehatan jasmani maupun rohani, mendidiknya agar kelak dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Islam mewajibkan pengasuhan anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri atau dewasa tanpa minta bantuan orang lain. Oleh karna itu mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena dengan mengabaikan anak sama saja membiarkan anak tersebut dalam bahaya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, Lebih lanjut kewajiban hadhanah bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati. Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَسَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Arab-Latin: *Wal-wālidātu yurđi'na aulādahunna ḥaulaini kāmilaini liman arāda ay yutimmar-radā'ah, wa 'alal-maulūdi laḥu rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf, lā tukallaḥu nafsun illā wus'ahā, lā tuḍārra wālidatum biwaladihā wa lā maulūdul laḥu biwaladihī wa 'alal-wāriṣi miṣlu zālik, fa in arādā fiṣālan 'an tarāḍim min-humā wa tasyāwurin fa lā junāḥa 'alaihimā, wa in arattum an tastarđi'ū aulādakum fa lā junāḥa 'alaikum iżā sallamtum mā ātāitum bil-ma'ruf, wattaqullāha wa'lamū annallāha bimā ta'malūna baṣīr*

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>37</sup>

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusui sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.

Dasar hukum lain selain terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist Rasulullah, dasar Hukum pengasuhan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengenai kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam Pasal 45 yaitu:

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun syarat-syarat hak asuh anak setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> <http://Tafsirweb.com/924-surat-al-baqoroh-ayat-233>

a. Baligh

Bahwa pelaku hadhanah harus baligh, sebab anak kecil sekalipun sudah tamyiz tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak oleh mengurus orang lain.

b. Berakal sehat

Jadi orang yang menangani hadhanah harus orang yang berakal sehat, karena apabila orang yang kurang akal atau gila tidak bisa menangani karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

c. Mampu mendidik

Hadhanah tidak boleh diserahkan kepada orang yang memiliki penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengasuh anak tersebut, tidak berusia lanjut karena dia perlu di urus.

d. Amanah dan berbudi pekerti baik

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil, dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan yang tidak baik.

Suatu Perkawinan yang telah diputuskan oleh karena adanya putusan cerai (pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) berdampak pada


:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Maman.2002.*Pokok pokok Hukum Perdata,Wewenang Peradilan Agama*.Jakarta.Raja Grafindo Persada.Hal 139

- 1) Anak yang belum Mumayyis berhak mendapat hadhanah dari ibunya, bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu, wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah Mumayiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Pemandahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak-hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun.
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah. Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan point 1 sampai dengan 4.
- 6) Pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya.

Menurut hukum Islam sendiri hadhanah adalah :

- 
- a) Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun wanita atau yang kurang akal ,belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk,belum mampu dengan bebas mengurus dirinya sendiri dan belum tahu menegrikan sesuatu untuk kebbaikannya,dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan membahayakanya ,mendidik serta mengasuhnya,baik fisik ataupun mental atau akal,supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab.
- b) Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri sesuatu yang dapat membinasakanya atau membahayakanya.
- c) Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan mendidiknya.
- d) Mendidik atau mengasuh orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri sampai ibu yang mengasuhnya kawin dengan laki-laki lain.
- e) Memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang meyakitinya,karena belum dapat membedakan antara yang buruk dengan yang baik.<sup>39</sup>

Dalam Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,Pasal 2 berbunyi “Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik

---

<sup>39</sup> H.A.Fuad Said.1994.*Perceraian Menurut Hukum Islam*.Jakarta.Pustaka Al Husna. Hal.213

Indonesia Tahun 1945 Serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi : non diskriminasi,kepentingan terbaik bagi anak,hak untuk hidup dan perkembangan .Pasal 3, berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Dalam hukum Islam telah dikemukakan bahwa ada beberapa ayat-ayat yang menegaskan tentang sumber hukum yang dijadikan oleh para hakim sebagai pegangan dalam menetapkan suatu putusan hakim. Perintah memutuskan hukum sesuai dengan kitab Allah dalam Alqur'an. Contohnya dalam Alqur'an surat Al Nisa 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Arab-Latin: Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīra.<sup>40</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

<sup>40</sup> <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.

Sebenarnya hakim itu adalah manusia biasa, bukan Malaikat. Dengan dimensi kemanusiaan yang terbatas, dan kadang terkesan rapuh, hakim juga sering membuat kealpaan. Misalnya kasus yang terjadi di Surabaya Tahun 1994, pengunjung sidang mengibas-ngibaskan uang di depan majelis hakim. Sepertinya mereka mengisyaratkan bahwa majelis hakim sudah dibeli dengan sejumlah uang oleh salah satu pihak yang terkait dengan perkara itu.<sup>41</sup>

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>42</sup> Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) bahwa :

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”.*

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang

---

<sup>41</sup> Sayid Muhammad husein al –Thabathai.1995.*Al –Mizan Tafsir Al-Qur’an*.Beirut.Beirut al-Fikr.Hal 355

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yakni:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

### **2. Pertimbangan non-yuridis**

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>43</sup>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian tempat kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu

---

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

*“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau*

*lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan atau gugatan beserta segala bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum atau surat gugatan merupakan dasar dari putusan Hakim tersebut, karena dengan berdasarkan pada dakwaan dan gugatan itulah pemeriksaan di pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas gugatan.

Berikut adalah 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim<sup>44</sup>, yaitu:

- a. Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- b. Penjiwaan hukum dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 101.

- d. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial. sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- e. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan

juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kendal kelas 1 A. Tepatnya berada di Raya Kaliwungu Nomor 08, Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Dalam sejarah Indonesia, Peradilan agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasa hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut :

1. Peradilan Surambi atau Pengadilan surau di kerjaan Mataram karena tempat bersidangnya disumbari Masjid agung ,ketua Pengadilan Sumbari adalah rajas endiri, tetapi urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
2. *Priested* atau *Godsdientge Rechtspraah* yang diatur dalam stbl 1882 Nomor 152 yang sebelumnya disebut dengan rapat *Priesterraad* (pengadilan pendeta) yang kemudian disebut dengan rapat agama.
3. *.Penghoelegerecht* yang diatur dalam SbtI tahun 1931 Nomor 53 menggantikan nama *Priesterraad*.
4. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam SbtI 1937 Nomor 116 dan 610.

5. Kerapatan Qodhi ( Pengadilan Agama) dan kerapatan Qodhi besar (Pengadilan Tinggi Agama )di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam SbtI 1937 Nomor 638 dan 639.
6. *Sooryo Hoin* (Pengadilan Agama ) dan *Kiaikoyo Kotoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
7. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan wali Negara Sumatera Timur tanggal 01 Agustus 1950 Nomor390/1950.
8. Mahkamah balai agama atau balai agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No.45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
9. Majelis Agama Islam ,yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan Syari'ah Islam.
10. Qodhi di Makasar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim Pengadilan Syariah.
11. PA atau Mahkamah Syar'iyah dan PA/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah diatur PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 05 Oktober 1957
12. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan Daerah Sumatera Lianya.

Kemudian nama nama tersebut diseragamkan oleh pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan Tingkat Banding, sekarang pengadilan Agama di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah kabupaten kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya *Staatblad* ini tidak berjalan efektif karena pengaruh teori *receptive*, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian hukum acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman colonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam wakaf dan sodakoh.

Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada dibagian belakang Masjid Agung Kendal kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama

Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut no.17 A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah dibangun Kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai tahun 1979. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup>. Dengan menggunakan anggaran DIPA Tahun 1988/1989.<sup>45</sup>

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas 420 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 750 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2012 telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 7902 m<sup>2</sup> di Kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk menyelesaikan pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta KM.4 Brangsong, Kabupaten Kendal. Pada bulan Januari tahun 2013 dibangun pula mushola yang pembangunannya dimulai tahun 2013 bulan Maret dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr.Wildan Suyuthi Mustofa, S.H.,M.H., yang diberinama dengan Mushola Al-Hikmah dengan anggaran biaya Rp. 265.000.000,00 ( dua ratus enam puluh lima juta rupiah ) dalam pendanaan

---

<sup>45</sup> Pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan

tersebut sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal dan termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A.

Dalam penelitian ini penulis secara langsung berperan sebagai kuasa hukum Penggugat.

**a. Kasus Posisi**

Kasus tentang persoalan gugatan hak asuh anak paska perceraian yang dilaksanakan menurut hukum Islam terdapat dalam putusan dengan nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Kendal pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*.

Perkara ini terjadi antara “I” binti “S” sebagai penggugat dan “M” bin “A” sebagai tergugat. “I” binti “S” berumur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja Indonesia (TKI), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat di Singapura :BLK 634 Bedok Reservoir Road #02-15 Singapura, dan alamat di Indonesia di Dusun Keseser Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 001, Desa Pakisan, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. yang dalam hal ini dikuasakan oleh kuasanya, Advokat yang berkantor di Sekaran,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

“M” bin “A” berumur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), alamat semula di Dusun Keseser Rukun Tetangga 007 Rukun araga 001 , Desa Pakisan, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dan saat diajukan gugatan hak asuh anak tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan kelas I A Kendal, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah.

**b. Duduk Perkara**

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa “I” binti “S” telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap “M” binti “A” dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen kota Semarang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 352/15/X/2008, tanggal 16 Oktober tahun 2008.
- 2) Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan kemudian tinggal dirumah sendiri di Dusun Keseser RT 07 RW 01 Desa Pakisan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

- 3) Bahwa selama masa pernikahan, antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
- Ananda Ayu Pramesty, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Juli 2009, di Kendal
- Affandra Afta Rahmat Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 2017, di Kendal.
- 4) Bahwa pada tahun 2020, telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat berdasarkan salinan Keputusan Pengadilan Agama Kendal nomor 1504/Pdt.G/2020/PA.Kdl tanggal 04 Agustus , tahun 2020.
- 5) Bahwa setelah perceraian antara penggugat dan tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama dan bersekolah dengan orang tua penggugat di kelurahan Sodong, Kecamatan Mijen, kota Semarang, namun sewaktu penggugat tidak berada dirumah, tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sodong, Kecamatan Mijen, kota Semarang.
- 6) Bahwa penggugat, orang tua penggugat sebagai kakek neneknya dan juga saudara penggugat sebagai bibi bibinya, demi kepentingan sekolah dan kebutuhan sehari-harinya, dan juga demi masa depan yang lebih baik, dimana tergugat masih sering minum minuman keras dengan teman temannya, sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.

- 7) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, tergugat melakukan kejahatan tindak pidana pencurian motor di lokasi parkir pemakaman umum di wilayah kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yaitu di hari Kamis malam Jumat disaat para peziarah sedang melakukan kegiatan bersih bersih makam dan baca yasin Tahlil.
- 8) Bahwa dalam peristiwa tersebut,tergugat beserta temannya ketahuan pemiliknya dan tertangkap tangan ketika akan melakukan kejahatan yang akhirnya diamuk /dihajar massa, kemudian ditahan oleh pihak berwajib.
- 9) Bahwa atas kejadian tersebut anak anak Penggugat merasa malu karena sering diejek oleh teman teman bermainnya( sebagai anak pencuri atau anak maling),yang mengakibatkan anak anak penggugat menjadi malu kalau mau main atau keluar rumah,sehingga kegiatan mengaji dan sekolahnya menjadi terganggu atau terhenti.
- 10) Bahwa anak penggugat yang pertama (Ananda Ayu Pramesty) berulang kali berkomunikasi lewat wa/Tlp kepada penggugat dan keluarga penggugat (kakek,nenek dan bibi bibinya) secara bersembunyi sembunyi menangis untuk meminta pindah sekolah ke Sodong kecamatan Mijen ,kota Semarang, tetapi selalu dimarahi ketika ketahuan saudara saudara dari tergugat.
- 11) Bahwa atas kejadian tersebut penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa,psikologi kedua orang anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan juga pendidikan yang layak, dekat dengan orang orang atau keluarga yang

mengasihinya ,membiyayai kesehariannya dalam hal ini kakek nenek dan juga saudara saudari dari penggugat , maka melalui gugatan ini, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya.

- 12) Bahwa Sesuai dengan Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaran.
- 13) Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

**Primer :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Ananda Ayu Pramesty**, Perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 05 Juli 2009, dan **Affandra**

**Afta Rahmat Darmawan**, laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 27 April 2017 jatuh kepada Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ).

### **Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA/Kdl**

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen kota Semarang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 352/15/X/2008, tanggal 16 Oktober tahun 2008.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan kemudian tinggal dirumah sendiri di Dusun Keseser RT 07 RW 01 Desa Pakisan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

3. Bahwa selama masa pernikahan, antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :  
  
Ananda Ayu Pramesty, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Juli 2009, di Kendal  
  
Affandra Afta Rahmat Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 2017, di Kendal.
4. Bahwa pada tahun 2020, telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat berdasarkan salinan Keputusan Pengadilan Agama Kendal nomor 1504/Pdt.G/2020/PA.Kdl tanggal 04 Agustus , tahun 2020.
5. Bahwa setelah perceraian antara penggugat dan tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama dan bersekolah dengan orang tua penggugat di kelurahan Sodong, Kecamatan Mijen, kota Semarang, namun sewaktu penggugat tidak berada dirumah, tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sodong, Kecamatan Mijen, kota Semarang.
6. Bahwa penggugat, orang tua penggugat sebagai kakek neneknya dan juga saudara penggugat sebagai bibi bibinya, demi kepentingan sekolah dan kebutuhan sehari-harinya, dan juga demi masa depan yang lebih baik, dimana tergugat masih sering suka minum minuman keras dengan teman temannya, sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021,tergugat melakukan kejahatan tindak pidana pencurian motor di lokasi parkir pemakaman umum di wilayah kecamatan Boja Kabupaten Kendal.yaitu di hari kamis malam jumat disaat para peziarah sedang melakukan kegiatan bersih bersih makam dan baca yasin Tahlil.
8. Bahwa dalam peristiwa tersebut,tergugat beserta temannya ketahuan pemiliknya dan tertangkap tangan ketika akan melakukan kejahatan yang akhirnya diamuk /dihajar massa, kemudian ditahan oleh pihak berwajib.
9. Bahwa atas kejadian tersebut anak anak Penggugat merasa malu karena sering diejek oleh teman teman bermainnya( sebagai anak pencuri atau anak maling),yang mengakibatkan anak anak penggugat menjadi malu kalau mau main atau keluar rumah,sehingga kegiatan mengaji dan sekolahnya menjadi terganggu atau terhenti.
10. Bahwa anak penggugat yang pertama(Ananda Ayu Pramesty) berulang kali berkomunikasi lewat wa/Tlp kepada penggugat dan keluarga penggugat (kakek,nenek dan bibi bibinya) secara bersembunyi sembunyi menangis untuk meminta pindah sekolah ke Sodong kecamatan Mijen ,kota semarang,tetapi selalu dimarahi ketika ketahuan saudara saudara dari tergugat.
11. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa, psikologi kedua orang anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan juga pendidikan yang layak, dekat dengan orang orang atau keluarga yang

mengasihinya, membiayai kesehariannya dalam hal ini kakek nenek dan juga saudara saudari dari penggugat, maka melalui gugatan ini, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya.

12. Bahwa Sesuai dengan Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaran.
13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Ananda Ayu Pramesty**, Perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 05 Juli 2009, dan **Affandra Afta Rahmat Darmawan**, laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 27 April 2017

jatuh kepada Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, untuk kepentingan penggugat datang menghadap kuasanya ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut dan layak yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar sengketa antara penggugat dan tergugat diusahakan secara damai, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat:

- a. Fotokopi Pasport penggugat Nomor AU385013 yang bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya. (bukti P.1)
- b. Fotokopi kutipan akte cerai dari Pengadilan Agama Kendal Nomor:1599/AC/2020/PA.Kdl, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor :1504/Pdt.G/2020/PA.Kdl,tanggal 14 Agustus 2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotocopi kartu keluarga Nomor:33240408080136 penggugat dan tergugat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang bernama Ananda Ayu Pramesty,yang bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang bernama Afandra Alfa Rahmat Darmawan,yang bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.6);

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-bukti, selanjutnya pihak penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini,maka majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan majelis secara keseluruhan:

## **Pertimbangan hukum**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang ,bahwa perkara *a quo* adalah sengketa mengenai penguasaan anak atau pemeliharaan anak dan berdasarkan surat gugatan ,penggugat terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah kabupaten Kendal,maka perkara *a quo* secara relative menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kendal dan sesuai penjelasan pasal 49 ayat (2) nomor 11 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu,tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*,Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena pihak tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sengketa antara penggugat dan tergugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak atau pemeliharaan anak atau hak asuh anak bernama Ananda Ayu Pramesty, jenis kelamin perempuan, lahir di

kabupaten Kendal pada tanggal 05 Juli tahun 2009 dan Affandra Alfa Rahmat Darmawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di kabupaten Kendal pada tanggal 2017 April 2017.

Menimbang bahwa mengenai penguasaan anak atau pemeliharaan anak telah diatur dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan “pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri” dan selanjutnya sesuai pasal 1 Nomor 11 Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan didukung oleh bukti – bukti ,telah terbukti bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama Ananda Ayu Pramesty, jenis kelamin perempuan lahir di Kabupaten Kendal pada tanggal 05 Juli 2009 dan Affandra Rahmat Darmawan jenis kelamin laki – laki lahir di kabupaten Kendal pada tanggal 27 April 2017, oleh karena penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a *qou*

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang hak asuh atau pemeliharaan anak yang bernama Ananda Ayu Pramesty, jenis kelamin perempuan lahir di Kabupaten Kendal pada tanggal 05 Juli 2009 dan

Affandra Rahmat Darmawan jenis kelamin laki – laki lahir di kabupaten Kendal pada tanggal 27 April 2017, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut hal tentang gugatan penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai gugatan penggugat ternyata pihak penggugat secara *defacto* masih berada di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di wilayah Negara Singapura sampai sekarang sedangkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Ananda Ayu Pramesty, jenis kelamin perempuan lahir di Kabupaten Kendal pada tanggal 05 Juli 2009 dan Affandra Rahmat Darmawan jenis kelamin laki – laki lahir di kabupaten Kendal pada tanggal 27 April 2017 berada di wilayah kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, Negara kesatuan Republik Indonesia, Sehingga penggugat senyatanya secara fisik, psikhis, social budaya tidak mungkin bisa untuk melakukan kegiatan mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama Ananda Ayu Pramesty dan Affandra Alfa Rahmat Darmawan;

Menimbang, bahwa hal hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* termasuk sengketa perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah

dirubahterakhir dengan Undang – undang nomor 50 tahun 2009, biaya sepenuhnya di bebaskan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan dalil syar’I serta semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **Analisis Penulis**

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang hak asuh atau hak pemeliharaan anak, setelah perceraian .

Banyak teori tentang mewujudkan putusan hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum terhadap perkaranya pada hakim, putusan hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Semua warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa membeda bedakan status social, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia.

Makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan, keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan dan hak politik tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan

dengan yang lain.<sup>46</sup>Pandangan – pandangan seperti itu yang bisa menjadikan acuan dalam memberikan keadilan. Berbicara mengenai keadilan, tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh Jow Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka diabad ke -20 dalam bukunya “*A Theory Of Justice*”ia menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran.<sup>47</sup>

Dalam perkara atau kasus ini penggugat dan tergugat beragama islam dan telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Oktober 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang No 1 Tahun 1974, pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu”pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau hukum agamanya.

Selama pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak – anak yang masing – masing bernama Ananda Ayu Pramesty jenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Kendal

---

<sup>46</sup> <https://busines-law.binus.ac.id>

<sup>47</sup> John Rawls.1999.*A Theory of Justice*.Harvard University Press.Massachusetts.hal 3

pada tanggal 05 Juli tahun 2009 dan Affandra Alfa Rahmat Darmawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Kendal pada tanggal 27 April tahun 2017.

Pada tahun 2020 antara penggugat dan tergugat bercerai karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat sering mabok mabokan, berjudi dan mempunyai wanita idaman lain, hal itu yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan perceraian melalui pengadilan agama Kendal, dan terigester dalam nomor perkara 1504/Pdt.G/2020/PA.Kdl tanggal 04 Agustus tahun 2020.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 116 menyebutkan ,alasan alasan yang dapat diterimanya perceraian diantaranya;

Huruf (a)”salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Huruf ( f ) “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Suatu perkara perceraian karena alasan-alasan tersebut sudah sesuai untuk hakim mengabulkan gugatan dari penggugat untuk bercerai.

Menurut istilah *hadhanah* adalah menjaga atau mengasuh dan mendidik anak sejak anak tersebut lahir hingga dapat mengatur dan merawat dirinya sendiri. Pemeliharaan yang dilakukan orang tua mencakup banyak

factor bukan hanya kasih sayang,tetapi juga pendidikan, keuangan dan segala sesuatu yang dianggap kebutuhan pokok si anak.

Untuk pemeliharaan anak mesti dilakukan secara seksama, yaitu dengan memberikan pengawasan ,memberikan pelayanan terhadap anak dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak secara maksimal, masalah akan muncul ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua,jika terjadi perceraian anantara orang tua tidak berarti tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak hilang ,ayah dan ibu tetap memilikikewajiban yang melekat untuk mengasuh atau merawat dan mendidik anaknya demi kepentingan dan masa depan si anak- anak tersebut untuk tetap lebih baik.

Hak asuh atas anak yang belum *mummyiz* pemeliharaan jatuh pada ibunya, karena seorang ibu memeiliki ikatan bathin yang lebih erat dan kasih sayang yang lebih daripada aya, ibu juga mempunyai banyak waktu untuk lebih banyak berinteraksi dengan anak dibandingkan dengan ayah, selama ibu masih bisa memenuhi kewajibanya, hak asuh anak yang masih belum *mummyiz* tetap akan jatuh keibunya. Kecuali ibu tidak bisa memenuhi kewajibanya disebabkan alasan alasan,seorang ibu murtad atau berpindah agama islam, ibu mempunyai kelakuan buruk seperti pemabuk, pecandu narkoba atau penjudi dan seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa, maka hak asuh anak bisa jatuh ke ayahnya.

Dalam hal pertimbangan hukum dan hakim dalam memutus perkara 2126/Pdt.G /2021/PA.Kdl belum tepat dan belum sesuai dengan prinsip

keadilan, dimana Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai gugatan penggugat ternyata pihak penggugat secara *defacto* masih berada di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di wilayah Negara Singapura sampai sekarang sedangkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Ananda Ayu Pramesty, jenis kelamin perempuan lahir di Kabupaten Kendal pada tanggal 05 Juli 2009 dan Affandra Rahmat Darmawan jenis kelamin laki – laki lahir di kabupaten Kendal pada tanggal 27 April 2017 berada di wilayah kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah , Negara kesatuan Republik Indonesia, Sehingga penggugat senyatanya secara fisik ,psikhis,social budaya tidak mungkin bisa untuk melakukan kegiatan mengasuh ,memelihara , melindungi dan mendidik terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama Ananda Ayu Pramesty dan Affandra Alfa Rahmat Darmawan,hakim sama sekali tidak melakukan pertimbangan kondisi tergugat yang saat ini lagi menjalani hukuman kurungan di lembaga pemasyarakatan kabupaten Kendal.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama bahwa”Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ pasal 16 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa”pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa ,mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil – dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya , artinya bahwa hakim mengetahui

hukum ( obyektif ), artinya bahwa hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Menurut pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan ‘peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kemudian dalam pasal 4 ayat (2 ) berbunyi “ pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

Suatu perkara yang diajukan melalui pengadilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan dari majelis hakim atau pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim, oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan oleh para pihak atau para pencari keadilan. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia, selain harus memutus suatu perkara sesuai dengan aturan yang berlaku, hakim juga harus bisa menggunakan hati nurani dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara.

Dan akhirnya Pengadilan agama Kendal mengadili perkara ini dengan amar putusanya sebagai berikut ;

### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ;
- 3) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 699.000,- ( enam ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh majelis hakim.

### **Analisis Penulis**

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama bahwa”Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ pasal 16 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa”pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa , mengadili dan mememutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil – dalil bahwa hukum tidak ada

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya , artinya bahwa hakim mengetahui hukum ( obyektif ), artinya bahwa hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Menurut pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan ‘peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kemudian dalam pasal 4 ayat (2) berbunyi “ pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Prof.Satjipto Raharjo dalam bukunya Penegakan Hukum Progesif,menggugah kesadaran kita semua,ternyata hukum it uterus bergerak,berubah megikuti dinamika kehidupan manusia, hingga jatuh pada satu pilihan, penegakan hukum progesif, hukum yang sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian ,ketertiban ,dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemikiran – pemikiran yang progesif,kritis, dan brilliant, Prof.Satjipto mengentakan dengan gagasan nya bahwa manusia selaku actor penting dibelakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum, tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkan manakala hukum tidak sanggup lagi menghadirkan roh dan subtansi keberadaanya. Selain itu diuraikan pula mengenai hukum sebagai perilaku, hukum progesif yang membebaskan ,atau soal adanya kediktatoran pengadilan.

Bahwa hukum progresif selalu mencari suatu kebenaran substantive yang tidak terkekang dari aturan normative. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penggalian atas nilai nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, putusan hakim yang merupakan mahkota pengadilan untuk masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan diharapkan untuk mampu memberikan rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Hakim harus punya terobosan – terobosan untuk kemaslahatan dan bukan hanya berpegang dengan aturan atau perundangan semata. Keadilan dan kebenaran tersebut hanya dapat diwujudkan melalui putusan hakim yang bersifat progresif, yaitu putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan. Dalam memutus perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl majelis hakim kurang cermat dan masih jauh dari penerapan hukum progresif. Hakim pemeriksa masih kurang teliti dalam mempertimbangkan putusannya dengan sama sekali tidak mempertimbangkan status tergugat yang saat itu menjadi terpidana.

---

<sup>48</sup><https://heylawedu.id/kelas/hukum-progresif>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Anak Paska Perceraian Terkait Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak kepada anak yang belum mummayiz paska perceraian belum sesuai dengan prinsip prinsip keadilan, hakim kurang mendalami terhadap posita yang telah di ajukan sebagai dasar dari gugatan penggugat, hakim dalam memutuskan kurang mempertimbangkan atas psikis yang dirasakan oleh anak – anak dari penggugat dan tergugat atas kejadian yang telah dilakukan oleh tergugat melakukan tindak pidana pencurian motor, yang mengakibatkan tergugat berstatus sebagai terpidana, dampak dari peristiwa tersebut anak anak tergugat menjadi bahan bully an teman – teman mainnya dan teman teman sekolahnya. Anak – anak menjadi rendah diri karena diejek teman temannya, yang menyebabkan mereka tidak mau bermain dilingkungannya dan juga tidak mau berangkat lagi ke sekolahnya, dalam perkara ini hakim lebih mempertimbangkan keberadaan penggugat yang saat diajukan nya gugatan hak asuh anak

bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), padahal penggugat mempunyai orang tua sebagai kakek nenek anak anak penggugat, dan juga saudara – saudara Penggugat sebagai bibi bibi dari anak – anak penggugat yang mereka semua siap untuk menjadi pengasuh anak-anak penggugat dan tergugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karna itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Dalam memberikan putusan perkara pada hal anak asuh ini, hakim sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan sebelum memutuskan. Yang salah satu pertimbangannya sesuai yang diatur dalam pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan “pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh ,memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri” dan selanjutnya sesuai pasal 1 Nomor 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan kuasa asuh anak adalah kekuasaan orang tua untuk


mengasuh, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya. Dalam hal ini jelas bahwa Penggugat lebih mampu memenuhi kewajibannya kepada anak-anaknya walaupun penggugat bekerja di luar negeri, daripada tergugat sebagai bapak kandungnya. Perlindungan hukum bagi anak yang belum *mumayyiz* bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **B. Saran**

Demi mendorong rasa keadilan para pencari keadilan maka perlu dilakukan beberapa tindakan, adapun saran dari penulis adalah :

1. Himbauan kepada Pengadilan agama Kendal kelas 1 A, Majelis hakim pemeriksa perkara, dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, bukan cuma berdasarkan atas aturan atau Undang – undang saja, akan tetapi lebih mengedepankan hati nurani, putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Diharapkan terhadap anak-anak yang menjadi korban karena perceraian orang tuanya menurut putusan pengadilan agama Kendal Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl agar tetap bisa hidup sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak-anaknya, bisa tetap bebas berkomunikasi dengan kedua orang tuanya secara bebas tanpa adanya saling sekat antara bapak dan ibunya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist :

AL-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21

Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 228

Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 233

(H.R. Ahmad dan Empat Imam, Kecuali Tarmizi)

(H.R.Muslim)

### Buku :

Abdul Maman.2002.*Pokok pokok Hukum Perdata,Wewenang Peradilan Agama*.Jakarta.Raja Grafindo Persada.

Abdul Rahman Ghozali, 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ali Yusuf Al-Subki, 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta. Amzam.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Hamzah, 2016. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

H.A.Fuad Said.1994.*Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta.Pustaka Al Husna

Hilman Hadikusuma.2003.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat,Hukum Agama*.Bandung.CV Mahar Maju.

- Kamal Muchtar.1974.*Asas asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.Jakarta.Bulan Bintang.
- Lexy Moeleong, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmudin benyamin,Dkk.2017.*Hukum Perkawinan Islam*.Bandung :Pustaka Setia
- Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung : Pt.Refika Aditama
- Moh Hatta.2008.*Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu(Dalam konsepsi dan Implementasi)*.Yogyakarta.Galangpress.
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika
- Mukti Arto, 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soejono Soekamto,Dkk.1995.*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: IKAPI
- Sumadi Suryabrata.1998.*Metodologi Penelitian*.Jakarta.Raja Gofindo
- Rahman Amin.2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*.Yogyakarta.Deepublish
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayid Muhammad husein al –Thabathai.1995.*Al –Mizan Tafsir Al-Qur'an*.Beirut.Beirut al-Fikr

Suhasril.2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok.Raja

Grafindo

Taufiqurohma.DKK.2021.*Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia*

*Islam*.Bandung.Media Sains Indonesia.

Zainudin Ali, 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

#### **Jurnal :**

Kerta Widya Jurnal Hukum Vol .4 No.1 (2016)

Peraturan Perundang- Undangan,” UIR Law Review, Vol. 01. No. 02 (2017)

Umu Qiromatus Solikhah, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada

Bapak Karena Istri Mafqud (Studi Kasus Perkara Nomor:

1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun),”

Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 2126/Pdt.G/2021/P.A.Kdl

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang – Undang No.4 Tahun 2004

Undang – Undang No.14 Tahun 2004

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Undang- Undang No.16 Tahun 2019

#### **Internet :**

<https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

[https://Tafsirweb.com/924-surat-al-baqoroh –ayat-233](https://Tafsirweb.com/924-surat-al-baqoroh-ayat-233)

<https://busines-law.binus.ac.id>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-hak-asuh-anak-dalam-islam>



